

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis mencapai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara dispensasi kawin, pertimbangan Hakim lebih melihat kepada dampak yang terjadi ketika permohonan tersebut tidak dikabulkan, yaitu: terjadinya fitnah, zina serta perbuatan yang tidak diinginkan, karena sebagian besar mereka yang mengajukan dispensasi kawin adalah mereka yang sudah saling kenal, sering keluar bersama tanpa adanya status suami isteri, dan telah bertunangan, maka pertimbangan Hakim dalam hal ini lebih kepada mengabulkan permohonan untuk mencegah terjadinya maksiat yang berlanjut dan terjerumus kedalam dosa, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwasannya setelah mereka menikah akan muncul masalah, yang diakibatkan karena usia yang belum layak untuk melaksanakan pernikahan.
2. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk mencegah terjadinya fitnah, zina, serta menutup jalan kepada kemaksiatan yang lebih besar karena telah saling keluar bersama dan telah bertunangan, maka pertimbangan Hakim ini dapat diterima dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Saddu Żari'ah*, seperti yang diketahui, *Saddu Żari'ah* adalah langkah

yang diambil untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat suatu perbuatan.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini maka sudah tentu peneliti juga kiranya memberikan saran yang diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran ataupun sarana sebagai langkah untuk dijadikan solusi untuk menekan angka pernikahan dini.

*Yang pertama*, sebagai instansi yang berwenang menangani perkara dispensasi kawin, tentunya mengetahui bahwasannya tingginya angka pernikahan dini di wilayah yuridikasi tersebut sangat memprihatinkan, walaupun memang dispensasi merupakan suatu upaya hukum untuk melegalkan pernikahan dini, tetapi hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan, dengan data yang dikantongi di Pengadilan Agama Pasuruan tentang maraknya perkara dispensasi kawin, maka langkah yang tepat adalah bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini serta dampaknya, tentunya dalam hal Pengadilan Agama Pasuruan harus dibantu oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi di daerah tersebut, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.

*Yang kedua*, bahwasannya pengawasan orang tua sangat diperlukan terhadap anak, walaupun tidak sepenuhnya mengawasi namun dalam masalah pergaulan memang harus memberikan pemahaman kepada anak untuk lebih selektif dalam bergaul, sebab lingkungan pertemanan memang sangat mempengaruhi perubahan seseorang terutama bagi anak-anak dan remaja yang cenderung masih labil.



